

Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Kerugian Pasien Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Hasuri

Fakultas Hukum Universitas Serang Raya

Jl. Raya Cilegon No.Km. 5, Taman, Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162

E-mail: Hasuri@unsera.ac.id

Khoirul Anam

Fakultas Hukum Universitas Serang Raya

Jl. Raya Cilegon No.Km. 5, Taman, Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162

E-mail: Kanam@unsera.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.6563>

Info Artikel

| Submitted: 4 November 2019

| Revised: 18 Mei 2020

| Accepted: 18 Mei 2020

How to cite: Hasuri, Khoirul Anam, "Pertanggung Jawaban Dokter Terhadap Kerugian pasien Akibat Perbuatan Melawan Hukum", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2019)", hlm. 1-11.

ABSTRACT

This study raises the legal relationship between civil and public responsibility for the loss of patients who promise treatment or cure the patients illness. Using this by the Liabriary Research Method a normative legal approach based on the strick Liabilitu theory results in the doctor being liable for violations of law both intentially dolus an culpas's negligence, physivian liability can also be in the form of material and immaterial compensation.

Keywords: Responsibility, Patients, Illegal Action

ABSTRAK

Penelitian Ini mengangkat hubungan hukum secara keperdataan dan kepidanan pertanggungjawaban Dokter terhadap kerugian pasien yang menjanjikan pengobatan atau menyembuhkan penyakit pasien. Dengan menggunakan metode Liabriary Research pendekatan hukum normatif berdasar teori *Strick liability* dihasilkan dokter dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum baik yang disangaja *dolus* maupun karna kelalaian *culpa*, pertanggungjawaban dokter bisa juga berupa pergantian ganti rugi materil dan immateril.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Paisen, Perbuatan Melawan Hukum

A. PENDAHULUAN

Hubungan dokter dengan pasien pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan, dimana pasien datang kepada dokter dan dokter berjanji akan berusaha mengobati atau menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Hubungan hukum keperdataan adalah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam kedudukan yang sederajat, hal ini terjadi pada saat para pihak akan memasuki hubungan hukum tertentu¹.

Konsep tentang *liability* atau pertanggungjawaban menurut seorang filsafat besar dalam bidang hukum abad ke-20 yaitu Roscou Pound dalam bukunya yang berjudul "*An Introduction to the Philosophy of Law*" mengatakan "... use the simple word *liability* for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction". Berdasarkan konsep di atas Roscou Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan².

Istilah tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalua terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). *Liability* menurut *Black's Law Dictionari* tanggung jawab atau *liability* memiliki arti sebagai berikut *an obligation one is bound in law or justice to perform; condition of being responsible for a possible or actual loss, and condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future*³.

¹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm. 60-61.

² Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perlindungan Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 79.

³ Henry Campbell Black's Law Black , *Black's Law Dictionary*, 1990, U.S: West Publishing. Co. dalam Hanafi dan Mahrus, *Sistem*

Berdasarkan dua definisi di atas maka tanggung jawab mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu kecakapan, beban kewajiban dan perbuatan. Seseorang dikatakan cakap jika sudah dewasa dan sehat pikirannya, untuk badan hukum dikatakan cakap jika dinyatakan tidak dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan. Unsur kewajiban mengandung makna sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, jadi sifatnya keharusan, unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilakukan. Setya wahyudi berpendapat bahwa tanggung jawab adalah keadaan cakap menurut hukum baik orang maupun badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilakukan⁴.

Perbuatan melawan hukum secara umum di atur dalam Kitab Undang-Undang Perdata. Dasar dari ganti rugi karena perbuatan melawan hukum secara umum ada di Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata menyebutkan sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 di atas sangat jelas bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dan perbuatan itu menimbulkan kerugian pada orang lain maka diwajibkan mengganti sesuai dengan kerugian yang dialami oleh orang yang dirugikan tersebut. Dokter sebagai tenaga medis tentu saja tidak

Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet. Pertama, Rajawali press, Jakarta, 2015, hlm. 16.

⁴ Setya Wahyudi, "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya", *Jurnal dinamika hukum* vol. 11 no. 3, hlm. 511.

bisa luput dari suatu perbuatan yang rutin dilakukan dalam rangka melaksanakan terapi kepada pasien, dalam hal ini apabila perbuatannya selama menangani pasien dinilai merugikan pasien maka dokter harus mengganti kerugian sebesar kerugian yang dialami pasien.

Tanggung jawab dokter secara khusus untuk di gugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum terdapat di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 58 ayat (1) dalam merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang merupakan aturan umum (*lex generalis*).

Hubungan dokter dengan pasien sekarang ini mengalami perubahan paradigma dimana pada awalnya hubungan dokter dengan pasien merupakan hubungan vertikal atau hubungan kepercayaan yang bersifat paternalistik, dimana dokter diposisikan paling superior dengan istilah orang tua tau yang terbaik (*father know best*). Pola hubungan dokter dengan pasien sekarang bukan lagi hubunga vertikal tetapi hubungan horizontal, dimana kedudukan secara hukum sebagai subyek hukum antara dokter dengan pasien sederajat dan sama di depan hukum (*equality before the law*). Hubungan hukum antara dokter dengan pasien sebetulnya merupakan hubungan pelayanan kesehatan (*medical service*).

Dalam memberikan pelayanan kesehatan tentu ada pemberi (*health provider*) dan penerima (*health receiver*), karena terjadilah suatu transaksi jasa pelayanan kesehatan (*health therapy*) yang di bidang ilmu kedokteran disebut juga dengan istilah transaksi teraupetik (*therapy transaction*)⁵.

Penelitian tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan dokter belum pernah dilakukan secara komprehensif atau secara menyeluruh tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata semakin banyak yaitu gugatan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul sebagai berikut **“Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Kerugian Pasien Akibat Perbuatan Melawan Hukum”**.

Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang di atas, maka di susun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar yuridis dari tuntutan ganti rugi pasien kepada dokter akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban dokter terhadap kerugian yang dialami oleh pasien?
3. Bagaimanakah bentuk ganti rugi yang dapat dituntutkan kepada dokter sebagai ganti rugi pasien kepada dokter akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter?

B. PEMBAHASAN Konsep Pertanggungjawaban Dokter.

Jabatan atau profesi apapun pada hakekatnya akan selalu melekat wewenang dan kekuasaan, oleh karena itu setiap kekuasaan dalam mengemban

⁵ Syahrul Machmud, *Op-Cit*, hlm. 36.

tugas pada suatu jabatan juga terdapat tanggung jawab. Dokter sebagai pengemban tugas profesi kesehatan dalam berbagai segi yang secara khusus berhubungan dengan pelayanan medis dan berhadapan dengan tuntutan pemenuhan tanggung jawab, baik secara hukum maupun yang berkaitan dengan profesi medik yaitu disiplin dan kode etik kedokteran⁶. Komalasari memberi kesimpulan bahwa hakekat profesi adalah panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan yang didasarkan pada pendidikan yang harus dilakukan dengan sepenuh hati, niat yang tulus dan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab selalu berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dari tugas dan wewenang yang diberikan atau dibebankan kepada seseorang⁷.

Tanggung jawab dokter sangat tergantung pada tindakan dokter yang dilakukan apakah telah sesuai dengan prosedur, baik secara etik, disiplin maupun secara hukum. Apabila terjadi penyimpangan dalam melakukan tindakan medik, tentu secara hukum akan dilihat dari segi hukum mana yang dilanggar oleh dokter tersebut, apabila tindakannya berkaitan dengan pelanggaran di bidang hukum perdata maka pasien yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata⁸.

Roscou Pound memiliki konsep pertanggungjawaban pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum timbal balik. Berdasarkan sudut pandang filosof Roscou Pound secara sistematis berhasil menguraikan konsep *liability* sebagai berikut bahwa *liability* mewajibkan

pelaku untuk mengganti ganti rugi kepada yang telah dirugikan. Kasus-kasu dugaan malpraktik yang memiliki kecenderungan meningkat serta dengan semakin efektifnya perlindungan Undang-Undang terhadap kepentingan masyarakat pada kedamaian, ketertiban dan adanya keyakinan bahwa pembalasan terhadap kejahatan dapat berupa pembayaran ganti rugi apabila ada kerugian. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari suatu pembalasan yang harus di beli melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Konsep *liability* dapat juga diartikan sebagai *reparation* sehingga terjadilah perubahan konsep *liability* menjadi *reparation for injury* karena memang *liability* dalam perikatan yang ada karena kontrak menuntut pertanggungjawaban ganti rugi untuk menutupi *injury* yang telah terjadi, konsep ini sangat berbeda dengan konsep pertanggungjawaban dari segi pidana yang lebih mengutamakan pertanggungjawaban pidana berupa pembedaan⁹.

Amad Sudiro mengemukakan bahwa dalam hukum perdata ada tiga teori tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelesaian pembayaran ganti kerugian. Ketiga teori tanggung jawab tersebut yaitu:

1. Teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*Based on fault liability theory*).
2. Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*).
3. Teori tanggung jawab mutlak (*Strict liability theory*)¹⁰.

⁶ Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Cet. pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 73.

⁷ Anny Isfandyarie, *Tanggung jawab dan Sanksi bagi Dokter*, Buku I. Surabaya: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 23.

⁸ Muntaha, *Op.cit*, hlm. 73.

⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya*, Cetakan 1, Rajawali press, Jakarta, 2015, hlm. 16.

¹⁰ Salim dan Erlies SN., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Cet. Ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 215.

Kasus-kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter dalam kaitannya dengan medikal malpraktik tidak hanya sifat melawan hukum saja yang menjadi tolak ukur, tetapi ikut diperlukan suatu standar yang dapat menjadi pedoman untuk menentukan perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Standar yang digunakan untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh dokter tersebut termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak yaitu Kode Etik, Standar Profesi, Standar Pelayanan dan Standar Prosedur Operasional (SPO)¹¹. Standar-standar di atas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi:

“Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan Kode Etik, Standar Profesi, Hak pengguna kesehatan, Standar Pelayanan dan Standar Prosedur Operasional”.

Kode Etik Kedokteran memuat standar-standar etik yang harus pegang teguh oleh semua dokter yang menjalankan praktik karena di dalam kode etik terdapat nilai-nilai luhur profesi dokter dan memuat prinsip-prinsip, yaitu: *beneficence*, *non maleficence*, *autonomy* dan *justice*. Kode Etik Kedokteran sudah sewajarnya berlandaskan norma-norma etik yang mengatur hubungan manusia umumnya, dan memiliki asas-asas dalam falsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus sesuai tuntutan moral yang semakin meningkat. Khusus di Indonesia, asas itu adalah Pancasila yang sama-sama kita akui sebagai landasan Idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural¹²

Pengertian Standar profesi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Tentang Praktik kedokteran sesuai penjelasan Pasal 50 adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Standar Pelayanan di bidang kedokteran disebut dengan Standar Pelayanan Kedokteran yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 Tahun 2010 Tentang Standat Pelayanan Kedokteran di Pasal 1 nomer 1 disebutkan sebagai berikut:

“Standar Pelayanan Kedokteran adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran”.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa standar profesi dan standar pelayanan kedokteran berbentuk pedoman yang masih memuat ketentuan-ketentuan secara umum dan belum bisa dilaksanakan secara operasional di fasilitas kesehatan, untuk itu Standar Pelayanan Kedokteran harus dibuatkan turunannya yang lebih operasional yaitu dengan Standar Prosedur Operasional (SPO). Pengertian standar prosedur operasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Tentang Praktik kedokteran sesuai penjelasan Pasal 50 adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Standar Prosedur Operasional (SPO) memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

¹¹ Muntaha, *Op-Cit*, hlm. 243.

¹² Kode Etik Kedokteran IDI, 2002.

Kesehatan Pasal 24 ayat (1) adalah hak pengguna kesehatan yang dalam hubungan transaksi terapeutik disebut sebagai pasien. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1235 yang berbunyi:

“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan ...”.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1235 apabila dihubungkan dengan pelayanan kesehatan maka si berhutang bisa disamakan dengan dokter yang dalam hal ini pemberi pelayanan kesehatan (*health provider*) memberikan jasa pelayanan berupa upaya maksimal (*inspainingsoverbintenis*) yang harus dilakukan dokter dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien bukan berupa benda yang berwujud, sehingga seorang dokter yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai dokter yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Tentang Praktik kedokteran Pasal 51 yang berbunyi sebagai berikut;

“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban: a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien”.

Pelayanan kesehatan atau pelayanan medis yang dilakukan antara dokter dengan pasien harus dilakukan dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan dan Standar Prosedur Operasional (SPO). Dokter yang melakukan penyimpangan terhadap standat-standar di atas dapat berdampak pada kerugian yang pada pasien maka pasien dapat menggugat dengan alasan perbuatan melanggar hukum yaitu

Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional¹³.

Kompensasi akibat kerugian yang berupa ganti rugi dapat secara materill maupun secara immaterial hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1365, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 58 ayat (1). Dasar dari gugatan pasien kepada dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Tentang Praktik kedokteran Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi pengaduan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Konsep Kesalahan Yang Menimbulkan Kerugian.

Kesalahan diartikan secara umum yaitu perbuatan yang secara objektif tidak patut dilakukan. Menurut Hoekema kesalahan dalam pelayanan kesehatan diartikan sebagai “...acted below the standart of what expected on an average in reasonableness an of follow professional similar circumstances and places”. Kelalaian menurut Hamman and Catamba Memorial Hospital dirumuskan sebagai berikut “Negligence is the lack of ordinary care. It is the failer to do what a reasonable carefull and prudent person would have done or doing of something which reasonable person would not have done on accasion in question”¹⁴.

Berdasarkan rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan pengertian serta mengabaikan suatu perbuatan yang seharusnya tidak

¹³ Bahder J Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Cet. Ke-2, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 13.

¹⁴ J Guwandi, *Hukum Medik*, Fakultas Kedokteran Univesitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 29.

dilakukan. Kesalahan yang terjadi apabila hal itu dilakukan oleh dokter baik dengan sengaja maupun tidak disengaja (kelalaian) dalam upaya memberikan perawatan atau pelayanan medik kepada pasien, maka pasien atau keluarga pasien dapat meminta pertanggungjawaban (*liability*) pada dokter yang bersangkutan¹⁵.

Kesalahan yang terjadi baik secara sengaja maupun karena kelalaian yang merupakan unsur dari kesalahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 58 ayat (1). Kelalaian terjemahan dari *negligence*. Kelalaian pada dasarnya bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan, hal ini sesuai adegum "*De minimis not curat lex*" yang artinya hukum tidak mencampuri urusan hal-hal yang dianggap sepele. Kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian orang lain maka sifat kelalaian itu bisa berubah menjadi serius dan kriminal. Hukum tidak lagi bisa tinggal diam, karena sifat kelalaian ini melanggar hukum dengan adanya kerugian yang timbul atau di alami oleh orang lain¹⁶.

Dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi kontrak atau perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi di atur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimulai dari Pasal 124 sampai Pasal 1252. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum ini adalah sebuah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kerugian sebagai akibat kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan atau kelalaian bukan karena adanya

suatu perjanjian¹⁷. Ganti rugi ini timbul karena adanya perbuatan melawan hukum yang unsur utamanya adalah kesalahan yaitu sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 merupakan dasar secara umum dan secara khusus Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 58, yang dilindungi hak pasien untuk menggugat dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Tentang Praktik kedokteran Pasal 66 ayat (3) untuk menuntut ganti rugi karena kesalahan yang merupakan sebab dari tuntutan perdata.

Kesalahan merupakan inti dari ganti rugi tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu adanya kesalahan yang timbul baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1366 yang berbunyi:

"Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya".

Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat diterima jika terdapat fakta-fakta yang mendukung bahwa kerugian pasien mempunyai sebab-akibat dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter, gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum dapat diajukan, terlepas dari ada atau tidaknya kontrak yang mewujutkan suatu perbuatan melawan hukum¹⁸.

Sistem hukum Anglo Saxon telah memberikan tolak ukur dari kelalaian yang dikenal dengan 4D dari *negligence* yaitu terdiri dari unsur-unsur *Duty*, *Dereliction of duty*, *Direct causation* dan *Damage*. Yang dimaksud dengan *Duty*

¹⁵ Bahder J Nasution, *Op-Cit*, hlm. 66.

¹⁶ J Guwandi, *Op-Cit*, hlm. 29.

¹⁷ Salim HS., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 100.

¹⁸ Bahder J Nasution, *Op-Cit*, hlm. 66.

adalah kewajiban dari profesi medis untuk mempergunakan segala ilmu dan keahliannya untuk menolong pasien. *Dereliction of duty* adalah penyimpangan dari kewajiban yang seharusnya dilakukan menurut standar-standar yang telah ditetapkan yaitu Kode Etik, Standar Profesi, Standar Pelayanan, Standar Pelayanan Operasional (SPO). *Direct causation* adalah akibat langsung antara kerugian yang diderita pasien itu semata-mata merupakan akibat dari kesalahan dokter, baik penyebab tunggal ataupun penyebab yang secara bersama-sama mengakibatkan kerugian pada pasien. *Damage* adalah kerugian yang dirita oleh pasien baik kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dokter¹⁹.

Kesalahan yang dilakukan oleh dokter sehingga mengakibatkan kerugian orang lain karena perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi pasien. Kerugian tersebut harus di ganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam ilmu hukum perdata adalah sebagai berikut:

1. Ganti rugi nominal.
2. Ganti rugi kompensasi.
3. Ganti rugi karena penghukuman.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlaku lebih keras daripada ganti rugi karena kontrak karena seseorang haruslah selalu bersikap waspada dan hati untuk tidak merugikan orang lain²⁰. Sikap waspada dan kehati-hatian dalam pelayanan kesehatan harus merupakan menjadi budaya karena menyangkut kesehatan dan nyawa pasien.

Perbuatan Melawan Hukum.

¹⁹ Hendrojono Soewono, *Perlindungan Hak-hak Pasien dalam transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya, 2006, hlm. 104.

²⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2017, hal. 134.

Perbuatan melawan hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan, sebab untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana atau sering disebut dengan delik. Istilah perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *onrechmatige daad* atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *Tort*. Kata *tort* memiliki arti salah sama dengan *wrong* akan tetapi khususnya dalam bidang hukum kata *tort* berkembang sedemikian rupa sehingga berarti hanya kesalahan perdata dan bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum "*onrechmatige daad*" dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya, ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengukur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang ada dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat²¹.

Menurut teori perlindungan norma "*schutnormtheorie*" mengatakan bahwa suatu norma hukum dapat dikatakan di duga dilanggar apabila suatu kepentingan yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh norm tersebut tetapi dilakukan penyimpangan atau pelanggaran. Suatu perbuatan melanggar hukum dan sudah ada nampak jelas kerugian yang diderita oleh pasien karena ada kelalaian atau kesengajaan maka menurut teori perlindungan norma ketentuan ini berlaku. Pengadilan dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua yaitu sebelum tahun 1919 dan sesudah tahun 1919. Sebelum tahun 1919 perbuatan melanggar hukum hanya

²¹ *Ibid.*, 1-2.

pelanggaran yang dari pasal-pasal hukum tertulis semata atau perundang-undangan yang berlaku. Tetapi setelah tahun 1919 telah terjadi perkembangan di negeri Belanda dengan mengartikan perbuatan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis saja melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan Putusan Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen, dengan demikian sejak tahun 1919 perbuatan *onrechmatige daad* tidak hanya dimaksudkan hanya sebagai *onwetmatige daad* saja²²

Sejak tahun 1919 tersebut di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia karena adanya asas konkordasi maka perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat²³.

Hukum hanya meminta agar semua warganya dalam menjalankan semua urusannya, baik urusan pribadi maupun urusan dengan orang lain harus melakukan dengan wajar, dan tidak merugikan orang lain. Seorang dokter harus bekerja menurut norma standar professional dokter "*medische professionele standard*" yaitu bertindak dengan hati-hati dan teliti menurut ukuran standar

medis dari seorang dokter dengan kepandaian rata-rata dari golongan yang sama dengan menggunakan cara yang selaras dalam perbandingan dengan tujuan pengobatan.

Seorang dokter bisa dianggap bertanggungjawab atas dasar *professional negligence* apabila sikap-tindaknya tidak berdasarkan standar profesi yang berlaku umum, sehingga mengakibatkan timbulnya cedera pada pasiennya. Kelalaian dari terjemahan kata *negligence* kalau digunakan dalam bidang medis maka kata itu mengandung sifat atau watak dokter yang acuh, tak peduli dan tidak atau kurang memperhatikan kepentingan orang lain.

Tanggung jawab perdata adalah suatu pelanggaran hukum yang terdiri atas kegagalan untuk melakukan pengobatan yang sampai menimbulkan kerugian. Ganti rugi yang akan diputuskan oleh pengadilan kepada seseorang tergugat yang kalah adalah sejumlah yang dianggap cukup untuk sebanding dengan kerugian yang dideritanya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam hukum perdata tingkat atau sifat kelalauain tidak menentukan.

Pertanggungjawaban dokter terhadap kerugian yang dialami oleh pasien akibat perbuatan dokter yang melawan hukum secara umum sesuai Kitab Undang-Undang Perdata pasal 1365 dan secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 58 ayat (1). Perbuatan yang dilakukan oleh dokter ada dua unsur baik perbuatan yang disengaja maupun karena kelalaiannya, hal ini sesuai Kitab Undang-Undang Perdata pasal 1366. Pasien dapat mengadakan kerugiannya itu ke pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Tentang Praktik kedokteran Pasal 66 ayat (3). Ketentuan-ketentuan Pasal di atas menjadi dasar yuridis untuk pasien meminta pertanggungjawaban dokter untuk mengganti kerugian yang

²² Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Di Pandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Ed. Revisi, Mandar maju, Bandung, 2018, hlm. 15-16.

²³ Munir Fuady, *Op-Cit.*, hlm. 6.

dialaminya akibat perbuatan melawan hukum baik perbuatan itu disengaja maupun atas dasar kelalaian.

Bentuk pertanggungjawaban dokter terkait atas perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian dapat diterapkan berupa ganti kerugian. Berikut adalah macam-macam bentuk ganti rugi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada dokter:

1. Ganti kerugian imateriil.

Kerugian yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan uang. Misalnya seorang yang mendapat kecelakaan dan menjadi invalid (cacat seumur hidup). Keadaan tersebut sangat merugikan karena membuat orang itu menderita seumur hidup secara lahir maupun batin. Jadi, menderita rugi secara imateriil.

2. Ganti kerugian materiil.

Kerugian yang pada hakekatnya dapat dinilai dengan uang. Misalnya: besarnya biaya yang telah dikeluarkan selama pengobatan, kerugian dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan berdasarkan alat pembayaran yang telah dilakukan oleh pasien.

Pengalaman praktik dilapangan untuk menuntut ganti rugi kepada dokter ternyata tidak mudah karena barang siapa mendalihkan maka dia harus membuktikan. Standar atau ukuran yang dapat digunakan oleh pasien untuk mengetahui apakah perbuatan dokter tersebut termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak maka dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 24 ayat (1) yaitu ketentuan Kode Etik, Standar Profesi, Hak pengguna kesehatan, Standar Pelayanan dan Standar Prosedur Operasional dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Tentang Praktik kedokteran Pasal 51 bahwa tindakan dokter sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon telah memberikan tolak ukur dari kelalaian yang dikenal dengan 4D dari *negligence* yaitu terdiri dari unsur-unsur *Duty*, *Dereliction of duty*, *Direct causation* dan *Damage*. Yang dimaksud dengan *Duty* adalah kewajiban dari profesi medis untuk mempergunakan segala ilmu dan keahliannya untuk menolong pasien. *Dereliction of duty* adalah penyimpangan dari kewajiban yang seharusnya dilakukan menurut standar-standar yang telah ditetapkan. *Direct causation* adalah akibat langsung antara kerugian yang diderita pasien itu semata-mata merupakan akibat dari kesalahan dokter. *Damage* adalah kerugian yang dirita oleh pasien baik kerugian materiil maupun immaterial.

Seorang dokter dapat dikatakan melakukan kesalahan melakukan perbuatan melawan hukum dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian terhadap seorang pasien wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pasien baik kerugian materiil maupun immaterial dan harus dibuktikan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kesalahan dan kerugian tersebut.

C. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dokter dapat dibebani tanggung gugat atas tindakan yang melanggar hukum baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya.
2. Secara yuridis formalis tanggung gugat ini merupakan penerapan Kitab Undang-Undang Perdata pasal 1365 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 58 ayat (1) yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan ganti rugi kepada dokter yang melakukan maupun tidak melakukan

tindakan medik tetapi pasien mengalami kerugian.

3. Ganti rugi yang harus ditanggung oleh dokter berupa penggantian ganti rugi materil dan immaterial.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perlindungan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH, 1989.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Guwandi, J. *Hukum Medik*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2010.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ikatan Dokter Indonesia. *Kode Etik Ikatan Dokter Indonesia*. Jakarta: IDI Press, 2002.
- Isfandyarie, Anny. *Tanggung Jawab Dan Sanksi Bagi Dokter*. Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*. Bandung: Karya Putra Darwati, 2012.
- Muntaha. *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban Dan Penghapusan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Nasution, Bahder J. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Di Pandang Dari Sudut Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Salim, Erlies SN. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. 2nd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soewono, Hendrojo. *Perlindungan Hak-Hak Pasien Dalam Transaksi Tarapeutik*. Surabaya: Srikandi, 2006.
- Wahyudi, Setya. "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 511.